



P U T U S A N

Nomor: 0514/Pdt.G/2010/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya disebut sebagai " Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, tempat tinggal KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dengan Tergugat, serta keterangan

saksi- saksi dimuka persidangan;

TENTAN G DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0514/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 27 Desember 2010 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 05 Agustus 2002, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT (Kutipan Akta Nikah Nomor: 319/14/VIII/2002 tanggal 05 Agustus 2002);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

3. Setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua Pengugat di KABUPATEN TANAH LAUT dengan rumah orang tua Tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KABUPATEN TANAH LAUT, akan tetapi Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN TANAH LAUT selama hampir 2 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa sejak 1 bulan setelah melahirkan (sekitar tahun 2003), antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan jika ditanya, malah menjawab jika sudah bosan, lebih baik kamu pergi saja;
 - b. Antara Penggugat dengan Tergugat sering pisah rumah hingga 1 minggu sampai 1 atau 2 bulan lamanya, namun selama beberapa kali pisah tersebut Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirangsang; sering memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri meskipun Penggugat sedang mendapat haidh;
 - d. Tergugat sering berucap kata-kata cerai dan kata-kata kasar seperti brengsek, kepada Penggugat;;
5. Bahwa sekitar bulan Juli 2010, ketika keluarga Penggugat sedang punya hajatan yakni sunatan, Tergugat diminta untuk membantu atau menolong dalam bentuk tenaga. Akan tetapi Tergugat tidak mau dan malah pergi dengan alasan bekerja dan pada malam harinya, Tergugat mengomel sambil berucap kepada Penggugat, jika kamu mau pergi dan tidak mau lagi dengan aku, lebih baik kamu pergi saja. Beberapa hari kemudian, setelah Tergugat berucap seperti itu dan Penggugat juga tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang berulang kali mengucapkan kata cerai,
6. Bahwa sejak itu (bulan Juli 2010) antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya. Selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah berulang kali mengajak Penggugat untuk berbaikan, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi.;



7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subdiser:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pada persidangan pertama Penggugat telah hadir dan Tergugat telah tidak hadir sendiri di persidangan, kemudian pada persidangan kedua, ketiga Penggugat dan Tergugat hadir tetapi pada sidang keempat Tergugat tidak hadir, sedangkan pada persidangan kelima dan keenam Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan pada sidang kedua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan proses perdamaian atas perintah Hakim Ketua untuk melakukan proses mediasi, akhirnya para pihak telah sepakat untuk memilih NURUL FAUZIAH, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk ditetapkan sebagai Hakim Mediatornya;

Menimbang, bahwa menurut laporan hasil proses mediasi telah berupaya mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa benar identitas Tergugat dan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah tanggal 05 Agustus 2002 dan tercatat pada KUA KABUPATEN TANAH LAUT;

Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;

Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua

Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa benar sejak tahun 2003 Tergugat sering cekcok dengan Penggugat;

Bahwa benar penyebab percekcoakan karena Tergugat sering marah tanpa alasan dan kalau ditanya oleh Penggugat,

Tergugat menjawab

kalau Penggugat sudah bosan lebih baik pergi saja, karena menurut

Tergugat Penggugat sering meninggalkan Tergugat;

Bahwa tidak benar Tergugat sering pisah rumah dengan Penggugat selama 1 minggu bahkan 1 sampai 2 bulan tetapi bisa kembali rukun ,

akan tetapi menurut Tergugat Penggugat dan Tergugat rukun saja. Bahwa tidak benar Tergugat sering memaksa

Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri meskipun Penggugat sedang haid;

Bahwa benar Tergugat berkata cerai dan kasar seperti brengsek kepada Penggugat tetapi menurut Tergugat cuma sekali saja;

Bahwa benar pada bulan Juli 2010 Tergugat tidak mau membantu keluarga Penggugat yang sedang ada hajatan dan mengatakan jika

Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat lebih baik pergi saja

dan Tergugat juga sering mengatakan kata cerai dan akhirnya

Penggugat berpulang ke rumah orang tua Penggugat dengan pisah tap Tergugat; 5 bulan yang benar baru 2 bulan dan selama pisah

Tergugat masih memberi nafkah pada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat

menyampaikan repliknya yang pada pokoknya Bahwa Penggugat tetap



pada isi surat gugatannya dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula yaitu tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih

sayang kepada Penggugat; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti- bukti surat yang bermaterai cukup

dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 319/14/VIII/2002 Tanggal 05 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

KABUPATEN TANAH LAUT,(P- 1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 630103 480888 0002 tertanggal 24 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Camat KABUPATEN

TANAH LAUT,(P- 2);

Menimbang, bahwa selain alat- alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi- saksinya, yaitu:

SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak tiri saksi;

Bahwa Penggugat sudah bersuami namanya TERGUGAT;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi menikah dengan ibunya Penggugat baru 4 tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah adik Tergugat;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah. Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama(di rumah adik Tergugat);



Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah adalah menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat kalau menasehati Penggugat dengan kata-kata yang kasar dan Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa kalau Penggugat tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat, Tergugat membiarkannya. Penggugat untuk pergi saja melihat langsung percekcoan Penggugat dengan Tergugat tapi hanya cerita dari Penggugat;

Bahwa masalah lainnya adalah karena Tergugat cemburu pada Penggugat karena ada orang yang menelpon Penggugat lewat HP. dan juga Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat sering mengajak Penggugat berhubungan suami isteri ketika Penggugat sedang haid, namun Penggugat tidak mau sehingga Tergugat marah dan berkata kasar. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 5 bulan. Bahwa selama pisah Tergugat memang sering datang untuk memberi uang pada anaknya;

Bahwa saksi sudah sering berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; Bahwa saksi juga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua atas saksi keterangan pertama Penggugat tersebut Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan kepada Tergugat setelah Hakim Ketua mengkonfirmasi kepadanya atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bahwa semua keterangan saksi tersebut benar kecuali tentang lamanya Penggugat dan Tergugat pisah yaitu yang benar Penggugat dan Tergugat pisah baru sekitar 2 bulan hukan 5 bulan; **SAKSI TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;



Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah adik Tergugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja ketika tinggal di rumah saksi, tetapi setelah pindah ke rumah

adik Tergugat, saksi tidak mengetahui lagi keadaannya;

Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat cecok;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percecokan tersebut, karena ketika ditanya Penggugat dan Tergugat diam saja;

Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat jarang diberi uang belanja oleh Tergugat, dan juga Tergugat pernah memaksa berhubungan suami isteri saat Penggugat haid;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah tanpa ada alasannya dan berkata kasar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah, Penggugat yang meninggalkan Tergugat;

Penyebabnya Penggugat dan Tergugat pisah adalah menurut cerita

Penggugat pada saat paman Penggugat punya hajatan sunatan

anaknya, Penggugat dan Tergugat cecok, lalu Tergugat berkata pada

Penggugat bahwa kalau Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup

dengan Tergugat, Tergugat mempersilahkan Penggugat pulang saja

dan menyuruh Penggugat untuk membawa barang-barang milik

Penggugat. Dan juga Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 3 bulan pada Penggugat;

Bahwa saksi sudah sering berusaha untuk merukunkan kembali antara

Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi juga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua di atas, Penggugat tersebut dan Tergugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim Ketua, Tergugat tidak mengajukan surat-surat bukti, maupun mengajukan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya dan menyatakan cukup dengan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat; untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat dan Tergugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti photocopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat(P- 2), serta diajukan dengan cara Menimbang, bahwa berdasarkan perintah laporan hasil mediasi, nomor 0514/Pdt.G/2010/PA.Plh. tanggal 02 Februari 2011 oleh Hakim Mediator NURUL FAUZIAH, S.Ag telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal, sebagaimana ketentuan pasal 4 PERMA No.1 tahun 2008 tentang mediasi. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini ;





Penggugat tidak mau maka Tergugat marah, dan Tergugat sering berucap kata-kata cerai dan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata brengsek, Tergugat cemburu kepada Penggugat dengan adanya orang yang menelpon Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama 3 bulan terakhir, dan dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan yang sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut ada dikehendaki yang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapainya dibantah oleh Tergugat akan tetapi Tergugat membenarkannya. dan juga Tergugat tidak dapat membuktikan bantahan-bantahannya atas dalil gugatan Penggugat di dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Tergugat tidak terbukti, Tergugat, serta keluarga di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan saksi keluarga tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan dimuka persidangan Penggugat sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, meskipun Tergugat masih sayang kepada Penggugat karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan, sebagaimana kaidah ushul fiqh bahwa menolak kemadlaratan (kaidah damun 'ala jalbil mashaalih); didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (dar'ul mafaasid). Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah



memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali. Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang seharusnya melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 maka Majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan yang bersangkutan, sehingga sudah tidak sesuai lagi. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil tujuan perselisihan dimaksud : Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalam ketentuan Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' ;

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan berpisah. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas berkesimpulan bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan



Tergugat menanggung biaya persidangan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat dan tidak ada harapan mungkin lagi untuk dapat didamaikan dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, 23 Maret 2016 pukul 15.00 WIB di Pengadilan Agama Kabupaten Rantau Abad, Kalimantan Timur, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Drs. H. ARSYAD sebagai Hakim Anggota, Undang Nomor 174/2015, S.Ag. dan H. KHOIRUL H. UDA, S.Ag. masing-masing Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Mahkamah Agung Nomor putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari 9 Agustus 2015, dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 25 (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan ttd, putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat ttd, dalam daftar yang disediakan untuk itu; tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat ttd, dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini; Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Perincian Biaya Perkara M E N G A D I L I

1. Mengab Pendaftar : Penggugat Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi ATK Satu Rp 50.000,00 Tergugat
3. Biaya Penggugat : Rp 280.000,00
4. Biaya (PENGUGAT); : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;